

## **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Di Rs Ummi Kota Bengkulu Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**

## **Analysis Of Income Tax Calculation At Rs Ummi Bengkulu City Based On Article 21 Of Law Number 36 Of 2008 Concerning Income Taxes**

Karona Cahya Susena <sup>1)</sup>; Nenden Restu Hidayah <sup>2)</sup>; Weko Hendriansyah <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Universitas Dehasen Bengkulu

Email: [wekohendriansyah83@gmail.com](mailto:wekohendriansyah83@gmail.com)

### **How to Cite :**

Susena. C. K., Hidayah. R. N., Hendriansyah. W. (2025). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Di RS Ummi Kota Bengkulu Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Journal of Law, Social Science, and Management Review* 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/jlsmr.v1i2>

### **ARTICLE HISTORY**

*Received [10 Januari 2025]*

*Revised [10 Februari 2025]*

*Accepted [19 Februari 2025]*

### **KEYWORDS**

*Income Tax, Income Tax Article 21.*

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu. Menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah dilapangan secara spesifik, transparan dan mendalam. Observasi, wawancara dan studi dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu telah mematuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan baik. Mengenai penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu telah memenuhi tanggung jawabnya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini guna untuk menghindari denda.

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the calculation of Income Tax Article 21 in Law no. 36 of 2008 at Ummi Hospital, Bengkulu City. Using qualitative descriptive research methodology with the aim of providing the information needed to solve problems in the field in a specific, transparent and in-depth manner. Observation, interviews and documentation studies are the methods used to collect data. The research results show that the Ummi Hospital in Bengkulu City has complied well with Article 21 Income Tax obligations. Regarding the deposit and reporting of income tax Article 21, the Bengkulu City Ummi Hospital has fulfilled its responsibilities in a timely manner and in accordance with applicable law, where the Bengkulu City Ummi Hospital made the deposit and reporting of Article 21 Income Tax before the specified time limit. This is to avoid fines.*

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Selain itu tujuan negara merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat, sehingga biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk merealisasi program-program negara menjadi tanggungjawab bersama pula. Untuk menutup pengeluaran negara dalam rangka merealisasi program-programnya, negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak. Tidak berlebihan jika pajak dipergunakan sebagai unsur pembiayaan negara.

Sehingga pemungutan pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh Negara sebagai suatu fungsi esensial, artinya hasil pelaksanaan fungsi itu dapat dijadikan alat penggerak kegiatan, baik untuk kegiatan fungsi esensial itu sendiri maupun fungsi jasa dan niaga. Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warganegara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional.

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. (Yuli Ardiany, dkk, 2024). Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Namun seiring dengan perkembangan jaman termasuk juga perkembangan dalam bidang social dan ekonomi, maka telah diadakannya perubahan terhadap Undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama dalam bidang ekonomi. Akhirnya UU No,7 Tahun 1983 disempurnakan beberapa kali dan yang sampai saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perubahan tersebut dilakukan agar tetap berpegangan pada prinsip perpajakan dan mempertahankan system self Assesment. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam pembagian jenis pajak penghasilan, terdapat Pajak Penghasilan 21 atau biasa disingkat PPh 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. (Burhan & Nurul Wahidah, 2020).

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah "pemotong" yang dimaksudkan adalah objek yang dikenakan pajak PPh Pasal 21. Pemotongan tersebut berasal dari penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Ditinjau dari sistem pemungutannya, PPh pasal 21 ini menggunakan with holding system yaitu dimana pihak ketiga yang akan memotong pajak bagi wajib pajak, pihak ketiga bukan berasal dari aparat dan bukan wajib pajak sendiri.

### Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang tata cara pembayaran dan penyetorann pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2018 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

#### **Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Tungawardhani dan Susanti (2022), menyatakan yang termasuk pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau Lembaga Pemerintah, lembagalembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
  - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:
  - a. Kantor perwakilan Negara asing
  - b. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

#### **Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Erica, 2020) yaitu:

1. Orang Pribadi
  - a. Orang Pribadi Dalam Negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Orang Pribadi Luar Negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.
2. Badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
3. Warisan yang belum terbagi yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Magfirah, dkk (2021) Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan wajib pajak
  - b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final
  - c. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat norma penghitungan khusus.

### **Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan**

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 8, yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, (Halim, dkk, 2020) yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini berfokus pada Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan di RS Ummi Kota Bengkulu Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. data yang diperoleh dari Observasi langsung dan hasil wawancara terhadap kegiatan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut yang dilakukan penulis di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dari studi dengan cara yang dapat memberikan informasi yang komprehensif untuk mengatasi masalah yang timbul dari penelitian dengan menganalisisnya. Yang mana membandingkan teori penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada UU No. 36 Tahun 2008 dengan praktek lapangan di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu**

Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu diberi wewenang oleh pemerintah untuk memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan penghasilan yang diterima karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja. Dalam hal ini ditindaklanjuti Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2015. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan disesuaikan dengan kedudukan karyawan dalam penghitungan pajak penghasilan dan pemotongan pajak pada PPh Pasal 21.

Dari pengumpulan data diperoleh keterangan terdapat 210 karyawan kontrak. Dimana di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu terdapat pembagian dalam pemberian gaji karyawannya diantaranya: dokter mitra, dokter tetap, karyawan tetap (terdiri dari karyawan kontrak dan karyawan lepas). Di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu dikenakan sebesar 2,5% gaji karyawan untuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sumbernya pemasukan organisasi. Sistem penggajian yang ada di Rumah Sakit Ummi dilakukan dalam bulanan yaitu Bagi karyawan tetap berlaku ketentuan gaji bulanan; gaji pokok dikurangi potongan dan lembur.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu yang sudah dipotong harus dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu adalah:

1. Setiap bulannya, karyawan mendapat gaji serta potongan pajak penghasilan sesuai Pasal 21.
2. Bagian Keuangan Rumah Sakit Ummi yang merupakan pemberi gaji menangani pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21.
3. Untuk pelaporan pajak, Rumah Sakit Ummi menggunakan SPT Masa
4. Pajak penghasilan yang sudah dipotong berdasarkan Pasal 21 harus disetor secara online paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pertama-tama membuat bukti potongannya, lalu dilanjut dengan membuat SPT Induk berapa total yang dipotong dilanjutkan dengan membuat kode billing. Yang mana kode billing di buat di DJP Online. jadi lewat kode billing itulah untuk pembayaran Pajak Penghasilannya. Untuk penyetoran dan pelaporannya dilakukan pada website DJP Online

**Pembahasan**

**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu**

Berikut proses yang digunakan Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21:

**Tabel 1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu**

No	Keterangan	Debit	Kredit
	<b>Penghasilan Bruto:</b>		
1	Gaji pokok	xxx	
2	Tunjangan lain-lain	xxx	
	Jumlah Penghasilan Bruto		xxx
	<b>Pengurangan:</b>		
1	Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	xxx	
2	Tagihan BPJS Tenaga Kerja	xxx	
3	Infak AUM (Amal Usaha Muhammadiyah)	xxx	
	Jumlah Pengurangan		xxx
	<b>Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:</b>		
1	Penghasilan neto sebulan	xxx	
2	Penghasilan neto yang disetahunkan	xxx	
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx	
4	Penghasilan Kena Pajak setahun	xxx	
5	PPh Pasal 21 yang terutang (PKP x Tarif Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021)	xxx	
	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan		xxx

Karyawan Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu menerima pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 atas penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tambahan. Untuk menghitung pendapatan bersih, hasilnya dikurangkan dari biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, biaya tenaga kerja (BPJS), dan infak AUM sebesar 2,5 %. Setelah disetahunkan dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan disesuaikan dengan jabatan karyawan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016, maka diperoleh laba bersih. Penghasilan Kena Pajak (PKP) selanjutnya diperoleh dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk menentukan utang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.

### Penghitungan PPh Pasal 21

1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP, salah satunya karyawan Bapak x dengan status (K/3)

**Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21	Rp.
Penghasilan Bruto	45.000.000
<b>Pengurangan:</b>	
Biaya Jabatan 5%	2.250.000
Tagihan BPJS Tenaga Kerja 1%	450.000
Infak AUM 2,5%	1.125.000
<b>Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:</b>	
Penghasilan neto yang disetahunkan	41.175.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):	
Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
Wajib Pajak Kawin	4.500.000
Tanggungan Anak 3	13.500.000
Jumlah PTKP	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun	NIHIL

Berdasarkan tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa penghasilan neto Bapak x sebesar Rp. 41.175.000 setahun adalah total seluruh penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang dikurangi iuran wajib karyawan, kemudian penghasilan tersebut dikurangi PTKP sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP, salah satunya karyawan ibuk x dengan status (TK)

**Tael 3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21	Rp.
Penghasilan Bruto	75.000.000
<b>Pengurangan:</b>	
Biaya Jabatan 5%	3.750.000
Tagihan BPJS Tenaga Kerja 1%	750.000
Infak AUM 2,5%	1.875.000
<b>Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:</b>	
Penghasilan neto yang disetahunkan	68.625.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):	
Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun	14.625.000
<b>PPH Pasal 21 Terutang:</b>	
14.625.000 x 5% (PKP setahun)	731.250
PKP sebulan	60.937,5

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa penghasilan neto buk x sebesar 68.625.000 setahun adalah total seluruh penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang dikurangi dengan iuran wajib pegawai, kemudian penghasilan tersebut dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP tersebut dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5% dan akan mendapatkan hasil untuk PKP setahun dan hasilnya kemudian dibagi lagi 12 bulan agar bisa mendapatkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan. Sesuai dengan peraturan perpajakan terkait, Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu telah melakukan penyetoran

pajaknya. Tabel 4.14 menunjukkan perbandingan tanggal penyetoran sesuai persyaratan dengan tanggal penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu.

**Tabel 4 Penyetoran Masa SPT PPh Pasal 21 Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu Tahun 2023**

SPT MASA	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa	Keterangan
Januari	10 Februari 2024	07 Februari 2024	Tepat Waktu	keterangan Telah sesuai dengan UU
Februari	10 Maret 2024	03 Maret 2024	Tepat Waktu	
Maret	10 April 2024	03 April 2024	Tepat Waktu	
April	10 Mei 2024	04 Mei 2024	Tepat Waktu	
Mei	10 Juni 2024	09 Juni 2024	Tepat Waktu	
Juni	10 Juli 2024	08 Juli 2024	Tepat Waktu	
Juli	10 Agustus 2024	08 Agustus 2024	Tepat Waktu	
Agustus	10 September 2024	05 September 2024	Tepat Waktu	
September	10 Oktober 2024	09 Oktober 2024	Tepat Waktu	

Tabel tersebut menyajikan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu. Tabel tersebut menampilkan perbedaan antara persyaratan pemenuhan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait dengan tanggal penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu. Berdasarkan tabel tersebut di atas menerangkan bahwa Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu telah memenuhi persyaratan dengan memenuhi kewajiban menyetor dan melapor pajak tepat waktu, sesuai data yang diperoleh dari pembayaran dan pelaporan SPT Masa Rumah Sakit. Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu agar tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan, mengingat penyetoran dan pelaporan pajak harus dilakukan masing-masing paling lambat tanggal 10 dan 20 bulan berikutnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas secara mendalam pada bagian pembahasan, penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu tentang Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menghasilkan kesimpulan bahwa Pada Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu, penghasilan bruto, penghasilan bersih, dan penghasilan kena pajak ditentukan dengan menggunakan Peraturan Umum Pajak PER-15/PJ/2016 untuk PPh tetap tahunan pasal 21. Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu menggunakan PMK No.101/PMK.010/ 2016 dalam penerapan peraturan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan PTKP.

Selain itu, tarif pajak penghasilan pada Pasal 21 ditetapkan dengan menggunakan metodologi yang tertuang dalam Pasal 17 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Persyaratan yang tertuang dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 telah dipenuhi dengan baik oleh Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu. Tentang Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu pada tahun 2023 memenuhi seluruh kewajibannya tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan, menyetor pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan melaporkan pajak pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

### Saran

Peneliti mencoba memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sehubungan dengan kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu harus tetap mempertahankan predikatnya sebagai wajib pajak patuh tidak terlambat membayar dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi.
2. Agar terhindar dari sanksi, Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu harus menjadi wajib pajak yang taat membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
3. Diharapkan kedepannya para peneliti dapat melakukan penelitiannya secara lebih menyeluruh dan efektif guna mengumpulkan data-data yang diperlukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiany, Yuli dan Kuntum Khaira. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) PASAL21ATAS GAJI Pegawai Negeri Sipil pada MTsN 2 Bukittinggi. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18(2), 141-149.
- Burhan, I., & Nurul Wahidah, N. (2020). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 204-211.
- Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, & Saridawati. (2020). Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 139–146
- Halim, A., Bawong, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Magfirah, dkk. (2021). Analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Bantimurung Indah. *Jurnal Pabean*, 3 (1), 65- 78
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sastrawan, Gede, dkk. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti* 2(1), 24-35.
- Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar EModul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4638–4650.